

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN PERGANTIAN JENIS KELAMIN OLEH MAJELIS HAKIM MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI PENETAPAN NOMOR: 112/PDT.P/2022/PN BLB, PENETAPAN NOMOR 315/Pdt.P/2021/PN.JKT.Utr, DAN PENETAPAN NOMOR 195/Pdt.P/2021/PN.JKT.UTR)

LEGAL ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF SEX RESOLUTION BY THE JUDGE'S BOARD ACCORDING TO POSITIVE LAW IN INDONESIA (STUDY OF DETERMINATION NUMBER: 112/PDT.P/2022/PN BLB, DETERMINATION NUMBER 315/Pdt.P/2021/PN.JKT.Utr, AND DETERMINATION NUMBER 195/Pdt.P/2021/PN.JKT.UTR)

Nindi Laila Fairuz Matondang^{1*}, Rosnidar Sembiring², Idha Aprilyana Sembiring³

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: nindimtd@gmail.com^{1*}, oni_usu@yahoo.com², idhasemb@gmail.com³

Abstract

Determination of gender reassignment by a panel of judges in Indonesia is one of the relevant legal issues in the context of protecting human rights and gender identity diversity. This study aims to analyze the positive legal aspects underlying the determination process, including applicable regulations, practices in the field, and challenges faced in its implementation. A normative legal approach is used to examine related regulations, such as the Criminal Procedure Code, the Law on Religious Courts, and relevant court decisions. The results of the study show that although Indonesia has normatively adopted the concept of protecting gender identity diversity, in practice it faces various obstacles, such as unclear laws, complicated procedures, and a lack of clarity of standards that impact the treatment of transgender individuals. In addition, there is still a mismatch between the principles of human rights protection and the applicable legal process. This study concludes that it is necessary to revise regulations and increase the capacity of judges and other judicial officials so that the process of determining gender reassignment is fairer, more humane, and in accordance with developments in international human rights. Recommendations submitted include the need for harmonization of regulations and strengthening the protection of transgender rights in the Indonesian national legal system.

Keywords: Human Rights, Indonesian Positive Law, Transgender Rights, Judicial Regulation, Rights Protection, Judicial System.

Abstrak

Penetapan pergantian jenis kelamin oleh majelis hakim di Indonesia menjadi isu hukum yang signifikan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan keberagaman identitas gender. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum positif yang mendasari proses tersebut, termasuk regulasi yang berlaku, praktik di lapangan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah regulasi terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Pengadilan Agama, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normative Indonesia telah mengadopsi konsep perlindungan terhadap keberagaman identitas gender, dalam praktiknya menghadapi hambatan seperti ketidakjelasan hukum, prosedur yang berbelit, dan kurangnya standar yang pasti, sehingga mempengaruhi perlakuan terhadap individu transgender. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara prinsip perlindungan hak asasi manusia dan proses hukum yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan perlunya revisi regulasi, peningkatan kapasitas hakim, dan penguatan perlindungan hak-hak transgender agar proses penetapan berjalan lebih adil dan manusiawi sesuai standar internasional. Rekomendasi yang diajukan mencakup harmonisasi regulasi dan penguatan sistem perlindungan hukum terhadap transgender di Indonesia.

Kata kunci: *Hak Asasi Manusia, Hukum Positif Indonesia, Hak Transgender, Peraturan Peradilan, Perlindungan Hak, Sistem Peradilan.*

PENDAHULUAN

Pada Hukum Perdata hak dan kewajiban seseorang tidak tergantung kepada agama, golongan, suku, ras, kelamin, umur, ataupun warga negara. Hukum Perdata memperlakukan semua orang atau subjek hukum sama dihadapan hukum tanpa membedakan status sosial dan status ekonomi seseorang. Maka jenis kelamin sangat mempengaruhi hak dan kewajiban dalam hukum perdata, oleh sebab itu jenis kelamin harus dicatatkan oleh negara agar mampu memberikan haknya sesuai dengan jenis kelaminnya.

Jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan (ciptaan Tuhan) yang berlaku dimana saja dan sepanjang masa yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda.

Seorang transeksual memiliki kelainan yang berhubungan dengan kelaminnya. Mereka merasa tidak puas dengan kelamin yang dimilikinya karena ia merasa hal tersebut bertentangan dengan perasaan yang ada di dalam dirinya. Ada transeksual yang terjadi karena memang buatan (benar-benar merubah total jenis kelaminnya), namun ada pula yang terjadi secara alami (kelainan medis). Dikatakan alami karena seseorang menjadi transeksual karena sebab alami yang terjadi di dalam tubuhnya, seperti yang sudah disinggung di atas, dia dilahirkan dengan kondisi jenis kelamin yang tidak jelas seperti, dia berkelamin ganda (hermaphrodite), atau kromosom dan hormon yang ada di dalam tubuhnya cenderung mengarah kepada jenis kelamin yang bertentangan dengan jenis kelamin yang ia dapat saat dilahirkan. contohnya transeksual di Indonesia adalah bunda Dorce Gamalama, dia adalah salah satu contoh nyata transeksual (baik secara biologis, kebiasaan, identitas diri dll.), maka dia disebut transeksual.

Pergantian jenis kelamin dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa dirinya memiliki kelainan seksual, hal ini dapat dilakukan atas permintaan dari pihak yang bersangkutan dan disetujui oleh psikiater psikolog, ahli hukum, ahli agama, dokter ahli andrologi, dokter ahli bedah, dokter ahli kebidanan dan kandungan dokter ahli anestesi. Tidak semua permintaan operasi jenis kelamin dapat dikabulkan oleh tim ahli medis jika pemeriksaan andrologi dan psikologi pasien normal maka yang bersangkutan disarankan untuk menjalani terapi reorientasi seksual.

Apabila dicermati dalam regulasi hukum di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan diatas maka Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur mengenai tata cara pendaftaran perubahan status jenis kelamin, mengenai bagaimana prosedur yang harus dilalui, apa alasan permohonan dan siapa yang berwenang menilai atas perubahan status jenis kelamin tersebut tidak ada diatur, hal inilah yang menyebabkan mudahnya setiap

individu hendak melakukan perubahan status jenis kelamin, ditambah lagi maka Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mendorong agar adanya kepastian hukum untuk pencatatan sipil.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

Teori Hukum adalah ideologi kritisal bila ia membuka topeng Penetapan-Penetapan (proposisi-proposisi) yuridikal, aturan-aturan hukum, pengertian-pengertian hukum atau teori-teori yuridikal yang tampak netral sebagai bermuatan nilai-nilai dan/atau bermuatan normatif. Di sini teori Hukum membatasi diri pada menunjuk adanya pilihan-pilihan nilai dan kaitan-kaitan ideologi. Dalam semua hal di sini ihwalnya tidak berkenaan dengan suatu pilihan di antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ideologi-ideologi, terlebih lagi tidak berkenaan dengan suatu kritik berdasarkan nilai-nilai, kaidah-kaidah atau ideologi-ideologi yang ditetapkan terlebih dahulu. Sifat ideologi-kritisal dari teori hukum dapat dipandang sebagai suatu faset dari karakter praktek-kritisal dari teori Hukum. Jadi, teori Hukum, namun tidak niscaya tiap penelitian dalam bidang teori Hukum, perdefinisi harus dipandang sebagai ideologi-kritisal.

Teori Konstruksi Hukum

Konstruksi (Rekayasa) hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Berbeda halnya pada upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berkonotasi aturannya sudah ada, jadi hakim atau petugas hukum lainnya tinggal menerapkan dalam peristiwa konkret, namun masih harus dicari atau digali, sedangkan istilah *rechtsschepping* atau konstruksi hukum, berkonotasi hukumnya tidak ada atau sekali pun hukumnya sudah ada tetapi tidak jelas atau kurang lengkap, sehingga hakim harus menciptakan hukum yang baru sebagai penyempurna dan/atau pengganti hukum yang sudah ada supaya tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau lebih tepat disebut *wetsvacuum*).

Menurut Paul Scholte dalam La Ode dan Nurul Qamar, konstruksi adalah suatu cara untuk mengembangkan masa hukum atau hukum positif melalui penalaran logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Dilihat dari sudut masa hukum, konstruksi merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis dan dari sudut konstruksi itu sendiri ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan masa hukum yang ada tersebut.

Kerangka Konsepsi

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan,

buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain. Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang melakukan telaah atas persoalan hukum yang berusaha dijawab dengan mengkorelasikan atas konsep-konsep yang ada secara argumentatif, sehingga kebuntuan atas persoalan hukum tersebut bisa terjawabkan. Kemudian sifat penelitian ini adalah preskriptif yaitu menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian hukum ini, mengkaji hukum dari sudut pandang *law in books*, wilayah jelajahnya adalah *das sollen* (apa yang seharusnya).

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif adalah dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan melakukan pencarian terhadap data sekunder dengan membaca mendengar dan melakukan penelusuran di berbagai tempat atau melalui internet untuk memperoleh data sekunder.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen baik dilakukan secara online atau offline. Studi dokumen secara online dilakukan dengan melakukan pencarian bahan hukum primer, sekunder dan tersier di internet, studi dokumen secara offline dilakukan dengan cara melakukan pencarian bahan hukum primer, sekunder dan tersier di berbagai tempat seperti toko buku atau perpustakaan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan alat pengumpul data Studi wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Medan dan mewawancarai sejumlah tokoh agama dari Agama Kristen dan Agama Islam.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah, dengan tujuan untuk menafsirkan hukum apakah terhadap bahan hukum tersebut terdapat kekosongan hukum pertentangan norma atau kekaburan norma. Data-data yang diperoleh melalui tahap pengumpulan data akan menjadi bahan untuk mengkaji fakta hukum yang ada dan kemudian menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab persoalan hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Terkait Penetapan Pergantian Jenis Kelamin Dalam Kajian Hukum Positif di Indonesia

1. Transgender di Dunia

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, hal ini merupakan bagian dari perbedaan secara biologis yang terdapat dalam diri seseorang. Akan tetapi kenyataan yang ada banyak orang yang merasa tidak nyaman dan ragu terhadap jenis kelamin yang dimilikinya, antara jenis kelamin dan kondisi

kejiwaan saling bertentangan dan muncul anggapan bahwa terperangkap dalam tubuh yang salah. Seperti seseorang laki-laki merasa lebih layak menjadi perempuan.

Ketidaknyamanan tersebut membuat seseorang yang merasa tidak cocok antara kondisi jiwa dan jenis kelaminnya mengubah jenis kelaminnya dengan melakukan operasi pergantian jenis kelamin. Namun dalam kondisi tertentu ada yang melakukan pergantian jenis kelamin dikarenakan untuk menyempurnakan jenis kelaminnya.

Hingga pada tanggal 8 Mei 1973 Iwan Robbyanto atau Vivian memutuskan untuk berangkat ke Singapore untuk melakukan operasi pergantian jenis kelamin di Hospital for Woman) Departemen of Obstetrics & Gynaecology. Setelah melakukan operasi tersebut Iwan Robbyanto telah resmi berubah kelamin menjadi jenis kelamin wanita. Namun perbuatan Iwan Robbyanto atau Vivian mendapatkan berbagai penolakan, seperti kantor Imigrasi menolak untuk mengubah paspor barunya, dan Dinas Catatan Sipil juga menolak perubahan akta kelahirannya. Hingga pada akhirnya kasus ini sampai diselesaikan di Pengadilan dan pada saat itu Iwan Robbyanto di dampingi oleh Adnan Buyung Nasution untuk meminta permohonan penetapan pergantian jenis kelamin.

2. Transgender di Indonesia

Catatan sejarah di Indonesia mencatat orang yang pertama kali melakukan operasi jenis kelamin dikarenakan merasa tidak cocok dengan kondisi jiwanya adalah Vivian Rubianti, yang mana ia merasa terperangkap dalam tubuh laki-laki dan melakukan operasi pergantian jenis kelamin. Vivian lahir dengan jenis kelamin laki-laki, lahir pada 1 Januari 1944 anak dari pasangan Khan Kiam Lee dan Auw Roontji. Sejak kecil Vivian merasa sudah menyukai hal-hal yang berbau feminim seperti merias wajah dan menari balet dan tidak menyukai hal-hal yang biasa dilakukan oleh laki-laki, semakin berjalannya waktu Vivian merasa benar-benar terperangkap di dalam diri laki-laki. Pada saat tumbuh dewasa, Vivian yang sebelumnya warga negara Republik Tiongkok berpindah menjadi warga negara Indonesia dan berganti nama menjadi Iwan Robbyanto Iskandar.

Penetapan Hukum Pergantian Jenis Kelamin Pada Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PN.JKT,Utr, dan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN.JKT.UTR

Berdasarkan pengetahuan hakim, kasus pergantian jenis kelamin seseorang dari laki-laki menjadi seorang wanita atau sebaliknya disebabkan adanya tindakan operasi pergantian jenis kelamin, namun sampai dengan saat ini belum ada aturan hukum yang spesifik mengenai pergantian jenis kelamin menurut hukum positif di Indonesia. Namun dikarenakan hakim adalah orang yang dianggap mengerti dan mengetahui hukum, hakim tidak boleh menolak perkara dan harus mengadili baik berupa gugatan ataupun permohonan.

Ketentuan Terkait Penetapan Pergantian Jenis Kelamin Dalam Kajian Hukum Positif di Indonesia

1. Penetapan Pergantian Jenis Kelamin Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Bagi negara yang menganut paham ber hukum secara tertulis, sebagaimana halnya pada penganut sistem hukum Eropa Kontinental (civil law system), maka peraturan perundang-undangan dipandang urgen sebagai aturan main bernegara berpemerintahan dan bermasyarakat, sehingga aturan hukum sebagaimana disebut juga peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi penting. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan harus pula mengatur mengenai pergantian jenis kelamin.

Sejarah mencatatkan Indonesia pernah mengabulkan pergantian jenis kelamin, sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, negara sebagai pemberi perlindungan terhadap warga negara Indonesia harus memberikan kepastian pencatatan terhadap status hukum yang berubah setelah dilakukannya pergantian jenis kelamin.

Demi memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap kedudukan dan status individu warga negara setiap peristiwa yang dialami oleh penduduk Indonesia, diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengaku peristiwa penting yang dialami oleh warga negara Indonesia.

2. Penetapan Pergantian Jenis Kelamin Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah “droits de l’homme dalam bahasa Prancis atau Human Rights dalam bahasa Inggris, yang artinya hak manusia. Hak Asasi Manusia dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. Umat manusia memilikinya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam pengertian ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut.

Alasan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin Dalam Penetapan Nomor 112/PDT.P/2022/PN BLB, Penetapan Nomor 315/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR, dan Penetapan Nomor 195/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR

1. Alasan Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PN, Jkt.Utr, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Jkt,Utr

a) Operasi Pergantian Jenis Kelamin Menurut Medis

Sistem reproduksi manusia terdiri dari dua jenis, yaitu sistem reproduksi wanita dan pria. Kedua jenis tersebut sama-sama berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium, saluran telur, rahim, vagina, vulva,

kelenjar susu, dan payudara. Sedangkan reproduksi laki-laki mencakup skrotum, testis, saluran sperma, kelenjar seks, dan penis. Secara medis terdapat perbedaan yang jauh dari reproduksi laki-laki dan wanita, untuk melihat jenis kelamin seseorang sangat dengan mudah menentukannya dengan melihat ciri yang dijelaskan tersebut. Apabila ada kelainan reproduksi dapat dilakukan tindakan operasi.

Operasi ganti kelamin dilakukan untuk orang yang diketahui sebagai transgender (berperilaku tidak sesuai dengan jenis kelamin), dan setelah operasi dianggap sebagai transeksual (merasa identitas gendernya tidak sesuai dengan biologis jenis kelaminnya). Operasi ini seharusnya hanya dilakukan pada orang yang sehat secara mental, yang ditentukan melalui evaluasi kesehatan mental sebelum operasi. Operasi ini juga diperuntukkan bagi pasien yang terbukti memiliki disforia gender, suatu kondisi yang sebelumnya disebut gangguan identitas gender. Orang dengan kondisi tersebut merasa bahwa mereka seharusnya memiliki gender yang sebaliknya, dan perasaan tersebut menimbulkan stres dalam kehidupan mereka.

b) Operasi Pergantian Jenis Kelamin Menurut Pandangan Agama

1) Operasi Pergantian Jenis Kelamin Menurut Ajaran Agama Islam

Menurut Majelis Ulama Indonesia jenis kelamin dalam studi hukum Islam ada dua yakni: laki-laki dan perempuan. Ajaran Islam tidak mengenal jenis kelamin lainnya. Jenis kelamin merupakan hak prerogatif Tuhan hal ini disebutkan dalam Surah Al Hujurat Ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*

Manusia hanya tercipta dari dua unsur yakni Jasad dan ruh atau fisik dan mental. Untuk menentukan jenis kelamin hanya dengan faktor fisik. Selain alasan tesktual sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang telah dijelaskan. Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa fisik itu sifatnya pemberian dari Allah SWT. Sebaliknya unsur psikis adalah sesuatu yang terbentuk dari pertumbuhan psikis tersebut. Apabila seseorang tumbuh dengan pendidikan yang benar dan tidak mengalami traumatik, lingkungan yang baik maka akan berakibat dari unsur psikis yang sesuai dengan kondisi fisiknya.

2) Operasi Pergantian Jenis Kelamin Menurut Ajaran Agama Kristen

Alkitab memberi penjelasan bahwa tubuh yang diciptakan Allah itu baik. Allah menciptakan tubuh Adam dari tanah, kemudian dari tulang rusuk Adam diciptakan-Nyalah Hawa. Dan Allah melihat yang dijadikan-Nya itu sungguh amat baik adanya (Kej.1:31) sehingga tidak perlu lagi dipertukarkan.

Tubuh yang baik adalah tubuh yang diciptakan Allah untuk kemuliaan-Nya. Tidak ada yang salah dengan tubuh fisik manusia. Yang salah adalah kerohanian yang telah “mati” akibat dosa, sehingga faktor kerohanian inilah yang perlu diperbaiki, bukannya gender manusia yang harus saling dipertukarkan.

Sesuai dengan pendapat Kylem Yates dalam tafsiran Alkitab PL khususnya dalam (Kej. 1:31), bahwa “Allah menciptakan manusia sempurna yaitu laki-laki dan perempuan Allah memandang itu sangat baik dalam ciptaan-Nya,” maka seharusnya manusia sebagai ciptaan Allah memandang dirinya sudah baik dan tidak perlu mengubah dirinya menjadi lawan jenis dari dirinya.

Seseorang yang sudah melakukan operasi transeksual tidak mungkin lagi bisa mempunyai anak. Dengan demikian bertentangan dengan maksud dari seksualitas itu sendiri yaitu berkembang biak. Operasi itu memang berhasil mengubah “tampilan luarnya” saja, tanpa dapat mengubah fungsinya yaitu untuk bereproduksi. Karena itulah menjadi jelas bahwa operasi transgender ini tidak sesuai dengan rencana Allah. Adam tidak bisa menemukan seorang penolong dan pasangan yang sepadan untuk dia, kemudian Tuhan membuat Hawa baginya (Kejadian 2:18-23). Kedua fakta ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan berlainan jenis kelamin untuk saling melengkapi dalam tujuannya untuk bereproduksi. Verkuyl menjelaskan “Allah menjadikan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda supaya dapat saling menolong dan saling melengkapi”.

2. Alasan Pergantian Jenis Kelamin Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb

Sebelum menguraikan alasan pergantian jenis kelamin pada penetapan ini dan penetapan selanjutnya akan diuraikan terlebih dahulu apa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan operasi pergantian jenis kelamin atau berperilaku bertentangan dengan kondisi alat kelamin biologisnya, antara lain:

a) Faktor Pola Asuh Keluarga

Peran orang tua sangat dibutuhkan terutama dalam membentuk karakter anak. Anak yang dibiarkan bebas oleh kedua orangtuanya mempresepsikan bahwa anaknya sudah bisa hidup mandiri, dan memilih jalan yang terbaik untuk dirinya, meraka berharap anaknya menjadi pribadi yang kuat. Akan tetapi berbeda dengan harapan orang tua. Setelah mereka jauh dari pengawasan orang tua, mereka menjadi bebas dalam melakukan tindakan. Sehingga hal ini menyebabkan seseorang menjadi melenceng dari kodratnya dan merubah jenis kelaminnya.

b) Gangguan Kejiwaan

Perlu dilakukan beberapa tahap pengkajian untuk menentukan seseorang mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Salah satunya adalah pengkajian halusinasi. Sebagian besar transgender pernah mengalami gangguan halusinasi berupa mendengarkan suara yang tidak jelas asalnya atau pernah melihat sosok yang selalu datang padanya yang dapat mengganggu kenyamanan pada diri. Sehingga hal ini mendorongnya untuk melakukan bisikan tersebut dan menganggap hal tersebut adalah perintah.

c) Faktor Kondisi Alat Kelamin Yang Lahir Tidak Sempurna

Dalam beberapa kasus terdapat pula seseorang lahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna seperti kelamin ganda, sehingga hal ini harus dilakukan tindakan medis untuk menentukan jenis kelaminnya. Pada kondisi ini adalah hal yang memang pemberian dari tuhan dan bukan merupakan keinginan dari seseorang yang hendak melakukan pergantian jenis kelamin.

3. Permohonan Pergantian Jenis Kelamin Oleh Para Pemohon

Berbicara keadilan tentunya bukanlah suatu hal yang mudah, karena keadilan adalah suatu hal yang abstrak. Bagi satu pihak bisa saja sesuatu hal tersebut sudah adil namun hal ini belum tentu adil bagi pihak lainnya karena sejatinya tidak akan mungkin menciptakan keadilan bagi semua pihak, selalu ada pro dan kontra dalam berbicara keadilan dan hal ini lah yang membuat keadilan itu adalah suatu hal yang abstrak.

Agar menyatukan pemahaman apabila berbicara keadilan kita harus mengambil satu sudut pandang, dalam hal ini sudut pandang keadilan yang akan menjadi pedoman adalah keadilan yang berdasarkan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui Pancasila merupakan landasan kehidupan atau sumber dari segala sumber hukum.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (fiilosofische grondslag) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of values Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin Pada Penetapan Nomor 112/PDT.P/2022/PN BLB, Penetapan Nomor 315/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR, Dan Penetapan Nomor 195/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR

1) Kasus Posisi Pergantian Jenis Kelamin Pada Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PN Jkt, Utr, dan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr

a) Kasus Posisi Pergantian Jenis Kelamin Pada Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb

Santi Andrianti mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale untuk mengubah status jenis kelaminnya dari wanita ke laki-laki. Pada saat lahir, pada tanggal 21 Januari 1998 Santi Andrianti lahir dengan kondisialat kelamin dari Santi adalah wanita, namun setelah tumbuh dewasa Santi Andrianti tidak mengalami perkembangan fisik layaknya seorang wanita, justru Santi Andrianti mengalami perubahan fisik menjadi seperti laki-laki sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan di Labolatorium Sitogenetika Klinik, Santri Andrianti mengalami kelainnan organ reproduksi. Sehingga Santi Andrianti melakukan permohonan agar jenis kelaminnya diubah dari wanita menjadi laki-laki.

b) Kasus Posisi Pergantian Jenis Kelamin Pada Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021. Jkt, Utr

Chairum Karim Lim Che Cheng mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengubah status jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi wanita. Chairum Karim Lim Che Cheng lahir pada tanggal 13 Februari 1997 dengan jenis kelamin wanita, seiring tumbuh kembang Chairum Karim Lim Che Cheng telah terjadi perubahan hormon dari Charum yang lebih suka bertingkah lah dan bergaya layaknya seorang wanita, Chairum karim mengalami masalah psikologis atas kondisi dirinya yang lahir sebagai seorang laki-laki dan merasa tidak nyaman menjalani aktifitas sehingga dalam ini pemohon melakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit Kamol Hospital Cosmetic & Plastic Surgery dengan hasil terdapat perubahan hormonal dan psikologisnya hingga Chairum Karim melakukan operasi pergantian jenis kelamin di Rumah Sakit Kamol Hospital Cosmetic & Plastic Surgery. Chairum Karim mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengubah status jenis kelaminnya di akta kelahiran.

c) Kasus Posisi Pergantian Jenis Kelamin Pada Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr

Stanislaus Bwarlele mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin dari laki-laki menjadi wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Stanislaus Bwarlele lahir dengan kondisi jenis kelamin laki-laki pada tanggal 26 Juli 1992, namun saat usianya menginjak 9 tahun Stanislaus merasa psikisnya lebih ke arah wanita, sehingga ia berperilaku layaknya seorang wanita sampai ia tumbuh dewasa karena merasa nyaman dengan penampilan layaknya seorang wanita. Atas dasar tersebut Stanislaus melakukan operasi pergantian jenis kelamin di Rumah Sakit Rajyindee di Thailand pada tanggal 12 Oktober 2019. Dokter beranggapan bawah Stanislaus Bwarlele mengalami penyakit Dysphoria yakni penyakit yang merasa tidak nyaman dengan jenis kelamin biologisnya. Stanislaus Bwarlele mengajukan permohonan pergantian jenis menjadi wanita di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Analisa Hukum Terhadap Pergantian Jenis Kelamin Pada Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022 PN Blb, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PN Jkt, Utr dan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr

Terhadap penetapan Majelis Hakim yang telah diuraikan tersebut, secara keseluruhan mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin yang diajukan oleh Pemohon. Disini hakim melakukan konstruksi hukum dikarenakan terjadinya kekosongan hukum atas pergantian jenis kelamin, hal ini merupakan pekerjaan hakim dalam peradilan dalam mengatasi permasalahan hukum yang ada.

Satjipto Rahardjo dalam menyatakan Bentuk pekerjaan hakim dalam peradilan, khususnya dipandang dari sudut sosiologis merupakan proses sosial yang lebih besar. Lembaga kehakiman dilihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan menegakkan undang-undang. Jadi yang dikehendaki bukanlah hakim sebagai corong undang-undang. Dengan demikian, hakim sebagai unsur sentral penegakan hukum di pengadilan tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan formal, tetapi terikat pada tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kata merdeka dimaksudkan bahwa hakim memutus perkara bebas, dalam hal ini adalah suatu kebebasan yang bertanggung jawab. Suatu kebebasan yang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum tidak identik dengan undang-undang. Penegakan hukum juga tidak identik dengan keadilan. Untuk dapat mewujudkan keadilan yang didambakan oleh para pencari keadilan serta masyarakat pada umumnya, maka hakim harus benar-benar dapat menggali dan menemukan hukum yang ada di dalam masyarakat, dengan berbagai metode penemuan hukum.

Pada Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PN.JKT.Utr Chairul Karim Lim Che Cheng melakukan pergantian jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dengan alasan terdapat permasalahan psikologis pemohon dan perubahan hormon yang lebih cenderung menjadi laki-laki, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon, padahal apabila dilihat dalam penetapan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan nilai keagamaan dalam menjatuhkan permohonan.

Begitu pula pada Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN.JKT.UTR Stanislaus Bwarlele mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dengan alasan lebih nyaman secara psikis menjadi perempuan sehingga pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin, dalam hal ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan.

Kedua penetapan tersebut, hanya memperhatikan kondisi psikis pemohon yang telah berubah dari laki-laki menjadi perempuan sehingga Majelis Hakim beranggapan hal ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan permohonannya karena kondisi fisik yang sudah berbeda. Padahal apabila dilihat secara kompleks hal ini akan membuat setiap orang dengan mudah melakukan pergantian jenis kelamin dikarenakan untuk melakukan operasi pergantian jenis kelamin tidak ada persyaratan hukum yang harus dipenuhi.

Tentunya hal ini akan membenarkan tindakan pergantian jenis kelamin tanpa melihat nilai-nilai ketuhanan terlebih dahulu dan nilai-nilai sosial yang ada. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dalam kedua penetapan tersebut tidak cermat dalam memeriksa permohonan karena tidak melihat permasalahan secara kompleks.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Ketentuan terkait Penetapan Pergantian Jenis Kelamin Dalam Kajian Hukum Positif di Indonesia, dilihat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Pepres Nomor 96 Tahun

2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk. Namun ketiga regulasi tersebut tidak ada yang mengatur secara Spesifik mengenai pergantian jenis kelamin, Agar tidak terjadinya kepastian hukum harus terdapat regulasi yang mengatur pergantian jenis kelamin dengan mekanismenya: Pergantian jenis kelamin harus terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan medis, Pergantian jenis kelamin harus berdasarkan keterangan nilai-nilai agama dari instansi pemerintahan, Pengadilan dalam menerima permohonan pergantian jenis kelamin harus mempertimbangkan keterangan medis dan keterangan nilai-nilai agama dari instansi pemerintahan, Pemohon baru dapat melakukan operasi pergantian jenis kelamin apabila telah menerima penetapan pengadilan, setelah melakukan operasi pergantian jenis kelamin maka pemohon dapat mencatatkan ke Instansi terkait.

2. Alasan permohonan pergantian jenis kelamin dalam penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PN.JKT. Utr, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN JKT.Utr, 2 diantaranya dikarenakan merasa tidak nyaman dengan kondisi biologis yang diterima dan lebih suka menjadi perempuan ketimbang menjadi laki-laki sesuai dengan kondisi biologisnya, sedangkan 1 penetapan lainnya dikarenakan ada permasalahan medis pada alat kelamin sehingga harus dilakukan penyempurnaan pada alat kelamin dari wanita menjadi laki-laki. dalam konteks pergantian jenis kelamin dalam pandangan keadilan yang berdasarkan pancasila harus diperhatikan pula kepentingan umum dalam pengambilan keputusan melakukan pergantian jenis kelamin. Kepentingan umum yang dimaksud adalah sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai sosial.
3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin Pada Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PN.JKT.Utr, dan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN.JKT.UTR. Pada Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb, sangat berasalan dikarenakan pemohon mengalami permasalahan kondisi fisik pada alat kelamin dan perkembangan tubuhnya lebih ke arah laki-laki sehingga layak untuk dilakukan pergantian jenis kelamin, selain itu hal ini juga dibenarkan dalam ajaran Agama Islam yang juga merupakan agama pemohon yakni sebagaimana disebut dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggantian Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/MUNASVIII/MUI/2010. Pada Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pdt.P/2021PN Jkt Utr Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon, padahal apabila dilihat dalam penetapan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan nilai keagamaan dalam menjatuhkan permohonan. Begitu pula Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN.JKT.UTR dalam hal ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan.

Saran

1. Seharusnya dilakukan pembentukan Undang-Undang mengenai pergantian jenis kelamin mengingat saat ini terjadi kekosongan hukum terhadap pergantian jenis kelamin dengan

adanya Undang-Undang yang mengatur pergantian jenis kelamin dapat menjadi pedoman masyarakat dalam hal melakukan pergantian jenis kelamin.

2. Seharusnya para pemohon dalam melakukan pergantian jenis kelamin tetap berpegang teguh terhadap Pancasila dan Nilai-Nilai Agama, karena tidak semua masalah jenis kelamin harus diselesaikan dengan cara operasi pergantian jenis kelamin.
3. Seharusnya Majelis Hakim berani mengambil tindakan tegas apabila permohonan yang diajukan bertentangan dengan nilai-nilai agama, hakim dalam mengkonstruksikan hukum harus menggali nilai-nilai yang ada dimasyarakat sedalam-dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, dkk. Cita Hukum Pancasila Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia. (Solo: Pustaka Iltizam, 2016)
- Abdul Aziz Nasihuddin, dkk. Teori Hukum Pancasila. (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024)
- Adnan Buyung Nasution, Menabur Benih Reformasi, (Jakarta : Aksara Karunia, 2004).
- A. Hamid Sarong dan Muhammad Siddiq Armia. Paradigma Penemuan Hukum Dalam Bingkai Yurisprudensi Indonesia. (Aceh: Ar-Raniry Press, 2021)
- Alo Dokter. “Apa Alasan Dari Orang Yang Menjalani Operasi Ganti Kelamin” <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apa-alasan-dari-orang-yang-menjalani-operasi-ganti-kelamin-> Diakses Pada Tanggal 10 November 2024 Pukul 13.00 Wib
- Amien Nulloh Ibrohim. “Apa Perbedaan Transgender, Transpuan, dan Transeksual” <https://lifestyle.sindonews.com/> Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2024 Pukul 14.00 Wib
- Andreas Kurniawan, dkk. “Perspektif Medis dan Teologis Terhadap Transgender Sebagai Acuan Bagi Gereja Dalam Bersikap” Jurnal Charistheo, Vol, 1 No, 2 Maret 2022
- Anna Mulia Ludy, dkk. “Pengaruh Gender Dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian Atas Transgender dan Khuntsa), Jurnal Universitas Indonesia, Vol 2 Tahun 2020
- Asman. “Transformasi Gender ke Transgender Perspektif Hukum Islam” Jurnal Samawa Vol, 4 No, 1 Januari-Juni 2021
- Azis Syamsuddin. Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang. (Jakarta: Sekjen DPR, 2021)
- Dicky Eko Prasetyo, dkk. Filsafat Hukum Pancasila (Kajian Filsafat, Hukum, dan Politik). (Jakarta Selatan: KCP, 2020)
- Deschamps. “Sejarah Feminisasi Wajah dan Operasi Konfirmasi Gender” <https://deschamps--braly-com> Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2024 Pukul 11.00 Wib
- Docdoc. “Apa Itu Operasi Ganti Kelamin: Gambaran Umum, Manfaat, & Hasil yang Diharapkan” <https://www.docdoc.com/id/info/procedure/bedah-ganti-kelamin> Diakses Pada Tanggal 10 November 2024.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

- Endrik Safuddin, dkk. Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab. (Yogyakarta: Q Media, 2022)
- Erman Rajagukguk. “Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian dan Penyempurnaan Kelamin” Direktur Program Pascasarjana Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia
- Fenti Hikmawati. Bimbingan & Konseling Pada Komunitas LGBT. (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2020)
- Gazali. Pengantar Ilmu Perundang-Undangan. (Mataram: Sanabil, 2022)
- Gamal Abdul Nasir. “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat” Jurnal Hukum Replik, Vol, 5 No, 2 September 2017
- H.Enju Juanda. “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum” Jurnal Unigal Vol 4 No, 2 September 2016
- Heylaw “Bolehkah Pergantian Jenis Kelamin Menurut Hukum Indonesia? “ <https://heylaw.id/blog/bolehkah-penggantian-jenis-kelamin> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2024 Pukul 13.00 Wib
- Hudzaifah Acmad Qotadah. “Hukum dan Masyarakat : Satu Analisis” Jurnal UII, 2022.
- Ika Atikah. Metode Penelitian Hukum. (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022)
- Ismi Dwi Astuti Nurhaeni. Buku Modul dan Bahan Ajar Konsep Gender Dalam Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022)
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2016)
- Jonaedi Efendi. Sejarah Hukum. (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019)
- Kania Dewi Andhika Putri. “Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Dalam Hukum di Indonesia” Jurnal Mimbar Yustitia Vol, 2 No, 2 Desember 2018.
- Knut D. Asplund, dkk. Hukum Hak Asasi Manusia. (Yogyakarta: Pusham UII, 2018)
- La Ode Husen & Nurul Qamar. Teori Hukum Relasi Teori dan Realita. (Makassar: Humanities Genius, 2022)
- Melti Suriya. Asuhan Keperawatan Medikal Beda Gangguan Pada Sistem Muskuloskeletal Aplikasi Nanda Nic & NOC. (Padang: Pustaka Galeri Mandiri, 2019)
- Mochamad Ade Syukur Nur Alam. “Perubahan Jenis Kelamin Berbasis Keadilan dan Hak Hidup Sejahtera Lahir dan Batin Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila” Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- Muhammad Rifqi Anshari, dkk. “Pengaturan Terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin di Indonesia” Jurnal Balrev, Vol, 4 No, 1 April 2022
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Munadi. Diskursus Hukum LGBT di Indonesia. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017)
- Nyoman Satria Perwira, dkk. “Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia” Jurnal Interpretasi Hukum, Vol, 2 No, 1 April 2021
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020)

- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020)
- Nurul Qamar dan H. Salle. *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum*. (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018)
- Oksidelfa Yanto. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020)
- Prijo Santoso. “Kepentingan Hukum dan Kekuasaan” *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol, 6 No, 1 2019.
- Ramlani Lina Sinaulan. *Teori Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021)
- Risdalina. “Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia dan Administrasi Kependudukan” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol, 04, No, 02 September 2016
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
- Romli Arsad. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2020)
- Rusdin Tahir, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Sjanette Eveline. “Transgender dalam Perspektif Teologis Alkitabiah” *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Vol, 1 Juni 2019
- Serlika Aprita. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020)
- Siti Malikhatun Badriyah. *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*. (Semarang : Universitas Diponegoro, 2010)
- Sri Handayani. *Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia*. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021)
- Suharjuddin. *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaanya*. (Banyumas: CV. Pena Persada)
- Suparman Marzuki. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Pusham UII, 2017)
- Tuti Khairani Harahap. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Surakarta: CV Tahta Media Group, 2023)
- UNDP. *Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia*. (Jakarta: USAID, 2020)
- Voi “Vivian Rubianti: Sosok yang Menginspirasi Dorce Gamalama Berganti Kelamin” <https://voi.id/memori/> Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2024 Pukul 15.00 Wib
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Yoseph Palenewen, J. . (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.47353/lawpass.v2i1.69>
- Zulkifli Ismail. *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) Sebuah Dunia Abu-Abu Subkultur Yang Dianggap Menyimpang*. (Malang: Madza Media, 2022)
- Zamzami Kartiza, dkk. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Penetapan*. (Jakarta Pusat: Biro Hukum

dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016)

Zulfahmi Nur. “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi), Jurnal Al-Anwar, Vol, 6 No, 2 Tahun 2023